

BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BISMILLAHHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan Istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengamanahkan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa . . .

- c. bahwa Kabupaten Pidie Jaya sebagai daerah agraris telah memberikan kontribusi yang besar dalam penyediaan pangan nasional, sekaligus menjadi mata pencarian pokok dan sumber penyediaan lapangan kerja, juga dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan, maka untuk mengendalikan dan pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan adanya pedoman untuk menjamin pelaksanaannya secara terencana, terpadu dan terkoordinasi agar berdaya guna dan berhasil guna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undang . . . 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

15. Undang . . .

15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5433);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Peraturan Pemerintah 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penata Gunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5283);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5288);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

26. Peraturan . . .

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80 Tahun 2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
27. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan;
29. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
30. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari daerah Provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah . . .

3. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.
8. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
9. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
10. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
11. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
12. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
13. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
14. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

15. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
16. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
17. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
18. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
19. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
20. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
21. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga Negara Indonesiabeserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
22. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
23. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.

24. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
25. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganeekaragaman usaha tani (*diversifikasi horizontal*) dan penganeekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (*diversifikasi vertikal*).
26. Irigasi adalah usaha penyediaan, pemberian, penggunaan dan Pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
27. Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis dan irigasi perdesaan.
28. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan di sekitar daerah irigasi yang akibatnya dapat mempengaruhi kelestarian fungsilahan.
29. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan Beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
30. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.
31. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. manfaat;
- c. keberlanjutan dan konsisten;
- d. produktif;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan dan akuntabilitas;

- g. kebersamaan dan gotong-royong;
- h. partisipatif;
- i. keadilan;
- j. kebenaran;
- k. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- l. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- m. desentralisasi;
- n. tanggung jawab negara;
- o. keragaman; dan
- p. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan secara terintegritasi, meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. penelitian;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

Pasal 5

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa:

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan tidak beririgasi; dan
- c. lahan reklamasi rawa non pasang surut.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan Cadangan Pangan Pertanian Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan.

Pasal 7

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
- (2) Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan didalam kawasan pertanian pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

Pasal 8

Dalam hal di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
 - a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

c.lahan . . .

c. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (3) Rencana kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan rencana Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b direncanakan pada semua kecamatan dalam kabupaten.
- (4) Rencana Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan pada lahan potensial pada semua kecamatan dalam kabupaten.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dasarkan pada :
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan;
 - d. kebutuhandan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi;
 - f. musyawarah petani;dan
 - g. rencana tata ruang dan tatawilayah kabupaten.
- (6) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan lahan cadangan.
- (7) Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan atas kriteria :
 - a. Kesesuaian lahan;
 - b. Ketersediaan infrastruktur;
 - c. Penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan;dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparanlahan.

Pasal 10

- (1) Luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan,luas lahan yang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.
- (2) Perencanaan jumlah produksi merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu ditingkat kabupaten.
- (3) Perencanaan ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di tingkat kabupaten.

Pasal 11

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun di tingkat kabupaten.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.

Paragraf 1

Perencanaan Jangka Panjang

Pasal 12

- (1) Perencanaan Jangka Panjang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan 20 (dua puluh) tahunan yang memprediksikan lahan pertanian pangan berkelanjutan akan semakin berkurang karena akan beralih fungsi seiring dengan bertambah penduduk dan pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan kabupaten.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan dikawasan ibukota kabupaten yang terdiri dari Kecamatan Meureudu, Kecamatan Meurah Dua dan Kecamatan Ulim lebih tinggi dari kawasan Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Panteraja, Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Bandar Dua dan kecamatan Jangka Buya.
- (3) Sasaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sasaran lahan pertanian pangan cadangan tersebar di 8 (delapan) kecamatan dalam kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam qanun ini.

Paragraf 2

Perencanaan Jangka Menengah

Pasal 13

Perencanaan Jangka Menengah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan yang memprediksikan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan akan berkurang karena akan beralih fungsi seiring dengan pengembangan kawasan permukiman dan kawasan ibukota, sebagaimana tercantum dalam lampiran qanun ini.

Paragraf 3

Perencanaan Tahunan

Pasal 14

Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan diatur dengan keputusan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah kabupaten.
- (2) Usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian.

Pasal 16

- (1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah gampong, kecamatan dan kabupaten.

Pasal 17

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 18

Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK), dan Rencana Tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).

Pasal 19

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan didalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan diluar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 20

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
- (3) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan terletak pada semua kecamatan dalam Kabupaten .
- (4) Detail kawasan sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

Pasal 21

- (1) Selain kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Kabupaten Pidie Jaya juga ditetapkan kawasan khusus yang harus dilindungi sebagai kawasan strategis nasional.
- (2) Perlindungan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas kawasan pertanian pangan;
 - b. produktivitas kawasan pertanian pangan;
 - c. potensi .

c.potensi .

- c. potensi teknis lahan;
- d. keandalan infrastruktur; dan
- e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

Pasal 22

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi diatur dalam Qanun Aceh mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (3) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten diatur dalam Qanun Kabupaten mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (4) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
- (3) Lahan Pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas 8.818 Ha (delapan ribu delapan ratus delapan belas hektar).
- (4) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebar di wilayah:
 - a. Kecamatan Bandar Baru dengan luas 1.872 Ha;
 - b. Kecamatan Panteraja dengan luas 229 Ha;
 - c. Kecamatan Trienggadeng dengan luas 1.384 Ha;
 - d. Kecamatan Meureudu dengan luas 1.265 Ha;
 - e. Kecamatan Meurah Dua dengan luas 595 Ha;
 - f. Kecamatan Ulim dengan luas 785 Ha;
 - g. Kecamatan Jangka Buya dengan luas 501 Ha;
 - h. Kecamatan Bandar Dua dengan luas 2.187 Ha;
- (5) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 24

Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penetapan lahan cadangan pangan pertanian berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria, meliputi:
 - a. Memiliki potensi teknis, kesesuaian lahan, sangat sesuai, sesuai, sesuai marginal dengan peruntukan pertanian pangan;
 - b. ketersediaan infrastruktur dasar; dan
 - c. luas kesatuan hamparan dalam satu bidang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Potensi teknis untuk lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memiliki potensi teknis lahan yang sesuai dengan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. terdapat sumber air baik berupa air permukaan maupun air tanah yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman;
 - c. terdapat lahan potensial untuk dikembangkan menjadi daerah irigasi dan non-irigasi; dan
 - d. petani bersedia untuk mengembangkan tanaman pangan di lokasi tersebut.
- (3) Ketersediaan infrastruktur dasar sebagai lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pembangunan infrastruktur dasar pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah termuat dalam rencana struktur ruang meliputi rencana pengembangan jaringan transportasi jalan dan jaringan sumber daya air dalam RTRW kabupaten.
- (4) Luas kesatuan hamparan dalam satu bidang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. paling sedikit seluas 5 (lima) hektar persatuan hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. paling sedikit memiliki luas 500 (lima ratus) hektar dalam satu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 26

- (1) Lahan Cadangan Pangan Pertanian Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan :
 - a. tidak berada pada kawasan hutan lindung; dan
 - b. tidak dalam sengketa.
- (2) Persyaratan Lahan Cadangan Pangan Pertanian Berkelanjutan meliputi :
 - a. tidak dalam sengketa;
 - b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
 - c. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, maka persyaratan secara detail dijabarkan sebagai berikut :
 - a. Tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang telah dialokasikan dan/atau dilepas untuk kawasan peruntukan pertanian.
 - b. Tidak dalam sengketa lahan tersebut telah dilepaskan dari kawasan hutan yang dapat dikonversi dan/atau lahan terlantar yang dialokasikan untuk ketahanan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah lahan tersebut telah dilekati hak atas tanah berupa tanah negara, diberikan hak atas dan/atau tanah ulayat; dan
 - d. ketentuan termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mutatis mutandis dengan ketentuan persyaratan kawasan dan lahan yang termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Mekanisme penyelesaian sengketa lahan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENELITIAN

Pasal 27

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Pemerintah kabupaten.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.pengembangan . . .

- a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. Inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan peran serta lembaga penelitian dan/atau Perguruan Tinggi.

Pasal 28

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 29

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya di Pidie Jaya melalui Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB V

PENGEMBANGAN

Pasal 30

- (1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah kabupaten, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah kabupaten melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 31

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 32

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapat izindari pemerintah kabupaten dengan batas minimal 3 (tiga) Hektar.
- (5) Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan kepada pemerintah kabupaten.

(6) Mekanisme . . .

- (6) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (7) Tanah Telantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (8) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindak lanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
 - b. tanah tersebut selama 1(satu)tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.
- (9) Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diadministrasikan oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanahan.

Pasal 33

Penetapan dan alih fungsilahan non pertanian pangan menjadi lahan pertanian berkelanjutan memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktifitas dan efesiensi produksi;
- b. memilik potensi sesuai, sangat sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pangan;dan
- c. didukung infrastruktur dasar;

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah kabupaten bertanggungjawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:

a. perlindungan . . .



- a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah dan pemerintah kabupaten wajib melakukan:
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

- d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan kepada aspek pelaporan yang disampaikan oleh para pelaku usaha tani berdasarkan laporan tersebut dilakukan bimbingan dan rekomendasi terhadap permasalahan dan solusi yang diberikan kepada pemerintah kabupaten, para pelaku usaha tani dan termasuk petaninya.

BAB VIII
PENGEDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 37

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten melalui pemberian:
- a. insentif;
 - b. disinsentif;
 - c. mekanisme perizinan;
 - d. proteksi; dan
 - e. penyuluhan.

Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif
Pasal 38

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a diberikan kepada petani berupa:
- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;

- f. jaminan penerbitan sertipikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 39

- (1) Pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lainnya kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatensesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah provinsi dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lainsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dan Pasal 38 ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 41

Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten dapat memberikan insentiflainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 42

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Bagian Ketiga

Alih Fungsi

Pasal 43

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialih fungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialih fungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6), pihak yang mengalih fungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.

Pasal 45

- (1) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat(3) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;

- b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
 - c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- (2) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagaipengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) maupun Rencana Program Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.
- (3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagaiLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau
 - c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan penggantiakan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun nontransmigrasi dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah kabupaten melakukan inventarisasi lahan yang sesuai dan memelihara daftar lahan tersebut dal am suatu Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 46

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 44 dan Pasal 45 menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 47

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kebutuhan.

Pasal 48

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 49

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangikesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Pidie Jaya dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten.

Pasal 51

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 52

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan oleh pemerintahan gampong kepada pemerintah kabupaten.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya oleh pemerintah kabupaten dalam laporan tahunan.

Pasal 53

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan bupati wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal bupati tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur wajib mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri wajib mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 54

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. Tanah Telantar dan subyek haknya.
- (4) Data Lahan dalam system informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten pidie jaya dalam hal informasi Lahan Pertanian kabupaten oleh bupati.

Pasal 55

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan sampai kecamatan dan gampong.
- (2) Sistem informasi dan administrasi pertanahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dikelola oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dikoordinasikan antar lembaga pemerintah di bidang pertanahan, lembaga Pemerintah di bidang statistik, dan instansi pemerintah terkait lainnya.

BAB XI

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 56

Pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.

Pasal 57

- (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
 - e. ganti rugi akibat gagal panen.
- (2) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; dan
- e. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 59

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Penelitian;
 - d. Pengawasan;
 - e. Pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. Pembiayaan

Pasal 61

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. Pemberian usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan atas usulan perencanaan pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten Pidie Jaya dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- b. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.
- c. Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- d. Penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- e. Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- f. Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat dilakukan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- g. Pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- h. Pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 62

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten yang lingkup tugas dan tanggung jawabannya di bidang perlindungan lahan pertanian dan/atau pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan lahan pertanian dan/atau pengelolaan lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencairkan dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Korporasi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau korporasi sehubungan dengan tindak pidana dibidang perlindungan lahan pertanian dan/atau pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. memberikan buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan lahan pertanian dan/ataupengelolaan lingkungan hidup;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan lahan pertanian dan/atau pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perlindungan lahan pertanian dan/atau pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan lahan pertanian dan/atau pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 64

Setiap kegiatan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin; dan
- d. pencabutan izin.

Pasal 65

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tidak membebaskan pelanggar dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

Pasal 66

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
- (2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 64 huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. pembongkaran;
 - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (3) Pengenaan paksaan Pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 67

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap alih fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan fungsi jaringan irigasi, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Qanun ini, maka diberlakukan ancaman Pidana yang lebih tinggi.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68


Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan dari qanun ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak qanun ini diundangkan.

Pasal 69

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 24 Maret 2021 M
10 Sya'ban 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundang di Meureudu
pada tanggal 24 Maret 2021 M
10 Sya'ban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,


JAILANI

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH: (1/50/2021).

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Bahwa tujuan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah melindungi kawasandan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Bahwa alihfungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, yang menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan, dimana kondisi ini berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat petani. Maka dibutuhkan langkah pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan, dengan mengatur dalam Qanun Kabupaten tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Pidie Jaya serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian kenonpertanian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

4

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

92

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

g.

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 Maret 2021 M

10 Sya'ban 1442 H

LAHAN BAKU SAWAH KABUPATEN PIDIE JAYA

KECAMATAN	GAMPONG	ID GAMPONG	LUAS LAHAN BAKU SAWAH (Ha)
1	2	3	4
MEUREUDU	MNS MULIENG	1118010001	79
	LAMPOIH LADA	1118010002	124
	GLUMPANG TUTONG	1118010003	38
	RUNGKOM	1118010004	38
	BLANG AWE	1118010005	77
	MANYANG LANCOK	1118010006	98
	POHROH	1118010007	52
	KUDRANG	1118010008	49
	MEUNASAH HAGU	1118010009	8
	DAYAH TUHA	1118010010	52
	RUMPUEN	1118010011	65
	MEUNASAH KULAM	1118010012	44
	RAMBONG	1118010013	47
	GRONG GRONG	1118010014	50
	KUTA TRIENG	1118010015	38
	PULO U	1118010016	26
	MANYANG CUT	1118010017	45
	BEURAWANG	1118010018	35
	DAYAH TIMU	1118010019	28
	BUNOT	1118010020	41
	TEUPIN PEURAHU	1118010021	50
	GEULEUDAH	1118010022	17
	MEUNASAH LHOK	1118010023	25
	MESJID TUHA	1118010024	28
	RHIENG MANCANG	1118010025	22
	RHIENG KRUEG	1118010026	25
	RHIENG BLANG	1118010027	25
	MEURAKSA	1118010028	26
	MEUNASAH BALEK	1118010029	14
	KOTA MEUREUDU	1118010030	-
			1.265
MEURAH DUA	SEUNONG	1118020001	60
	LHOK SANDENG	1118020002	61
	SARAH MANE	1118020003	15
	LANCOK	1118020004	46
	MEUNASAH KULAM	1118020005	27
	MEUNASAH TEUNGOH	1118020006	28
	GEUNTENG	1118020007	53
	MEUNASAH BIE	1118020008	34
	MEUNASAH RAYA	1118020009	43
	GAMPONG BLANG	1118020010	16
	BLANG CUT	1118020011	20
	MEUNASAH MANCANG	1118020012	36
	PANTE BEUREUNE	1118020013	5
	DAYAH KRUEG	1118020014	33
	BEURINGEN	1118020015	34
	DAYAH USEN	1118020016	20

KECAMATAN	GAMPONG	ID GAMPONG	LUAS LAHAN BAKU SAWAH (Ha)
	MEUNASAH JURONG	1118020017	11
	BUANGAN	1118020018	20
	LUENG BIMBA	1118020019	33
			595
BANDAR DUA	GAHRU	1118030001	71
	KUMBA	1118030002	103
	BLANG MIROE	1118030003	68
	BEURASAN	1118030004	11
	COT KENG	1118030005	36
	KRUENG KIRAN	1118030006	49
	ASAN KUMBANG	1118030007	20
	PULO GAPU	1118030008	45
	COT GURUFAL	1118030009	29
	ALUE SANE	1118030010	106
	LHOK PUSONG	1118030011	46
	ALUE KEUTAPANG	1118030012	65
	JEULANGA BARAT	1118030013	77
	JEULANGA MATA IE	1118030014	10
	JEULANGA MESJID	1118030015	38
	MEUNASAH PAKU	1118030016	18
	MEURANDEH ALUE	1118030017	87
	REUDEUP MELAYU	1118030018	20
	PAYA PISANG KLAT	1118030019	141
	ALUE MEE	1118030020	45
	DRIEN TUJOH	1118030021	102
	BLANG KUTA	1118030022	146
	SEUNONG	1118030023	29
	POHROH	1118030024	38
	BABAH KRUENG	1118030025	68
	UTEUN BAYU	1118030026	54
	MUKO BULOH	1118030027	30
	DRIEN BUNGONG	1118030028	80
	MEUGIT SAGOE	1118030029	25
	MEUGIT KAYEE PANYANG	1118030030	32
	ADAN	1118030031	56
	MUKO DAYAH	1118030032	60
	Keudee Ulee Gle		-
	PULO	1118030034	30
	KAMPONG BARO		1
	GAMPONG ULEE GLE	1118030036	42
	MUKO KUTHANG	1118030037	36
	PEULAKAN TUNONG	1118030038	34
	PEULAKAN TAMBO	1118030039	29
	KUTA KRUENG	1118030040	43
	PAYA TUNONG	1118030041	22
	PAYA BAROH	1118030042	26
	BLANG DALAM	1118030043	40
	MUKOE BAROH	1118030044	43
	PEULAKAN CIBREK	1118030045	38
			2.187
JANGKA BUYA	MEUKO JURONG	1118040001	8
	BUKET TEUNGOH	1118040002	52
	JURONG ARA	1118040003	49
	JURONG TEUNGOH	1118040004	44
	JURONG BINJE	1118040005	32
	REULUI MANGAT	1118040006	53

8.

KECAMATAN	GAMPONG	ID GAMPONG	LUAS LAHAN BAKU SAWAH (Ha)
	MEUNASAH MEE	1118040007	33
	MEUNASAH KUMBANG	1118040008	22
	KUTA BAROH	1118040009	27
	MEUKO MEUGIT	1118040010	18
	KEURISI MEUNASAH RAYA	1118040011	14
	KIRAN DAYAH	1118040012	39
	KIRAN BAROH	1118040013	26
	KIRAN KRUENG	1118040014	38
	KEURISI MEUNASAH LUENG	1118040015	10
	KEUDE JANGKA BUYA	1118040016	5
	GAMPONG COT	1118040017	18
	KEURISI MEUNASAH BEUREMBANG	1118040018	13
			501
ULIM	AUE KEUMIKI	1118050001	
	LHOK GAJAH	1118050002	
	BLANG RHEUE	1118050003	10
	COT SEUTUI	1118050004	8
	MEUNASAH MESJID	1118050005	5
	BLANG CARI	1118050006	5
	BIDOK	1118050007	17
	BALEE ULIM	1118050008	71
	PANTANG COT BALOI	1118050009	41
	NANGRHOE BARAT	1118050010	59
	REULEUT	1118050011	35
	SAMBONGAN BARO	1118050012	36
	DAYAH BAROH	1118050013	44
	MEUNASAH PUPU	1118050014	25
	NANGRHOE TIMU	1118050015	35
	MEUNASAH KUMBANG	1118050016	20
	MESJID ULIM TUNONG	1118050017	7
	SIBLAH COH	1118050018	17
	PULO ULIM	1118050019	30
	GRONG GRONG CAPA	1118050020	5
	TANJONG ULIM	1118050021	18
	MEUNASAH KRUENG	1118050022	16
	KEUDE ULIM	1118050023	1
	DAYAH LUBUE	1118050024	38
	MESJID ULIM BAROH	1118050025	43
	MEUNASAH BUENG	1118050026	36
	GEULANGGANG	1118050027	55
	TJJIEN HUSEN	1118050028	25
	PULO LHOK	1118050029	50
	TJJIEN DABOH	1118050030	31
			785
TRIENGGADENG	PANTON RAYA	1118060001	50
	PEULANDOK TUNONG	1118060002	80
	PEULANDOK TEUNGOH	1118060003	71
	BULOH	1118060004	68
	DAYAH UJONG BAROH	1118060005	65
	MATANG	1118060006	43
	DEE	1118060007	18
	DEAH TEUMANAH	1118060008	128
	TAMPUI	1118060009	90
	REUSEB	1118060010	70
	MESJID PEUDEUEK BAROH	1118060011	62
	TUHA	1118060012	77

KECAMATAN	GAMPONG	ID GAMPONG	LUAS LAHAN BAKU SAWAH (Ha)
	PAYA	1118060013	44
	MESJID TRIENGGADENG	1118060014	25
	TUENG KLUET	1118060015	30
	MEE PANGWA	1118060016	30
	RAWASARI	1118060017	38
	COT MAKASO	1118060018	18
	KUTA	1118060019	62
	MEUCAT	1118060020	40
	DEAH PANGWA	1118060021	45
	COT LHEUE RHEUNG	1118060022	10
	MEUE	1118060023	59
	KEUDE	1118060024	-
	RAYA	1118060025	35
	MEE PEUDUEK	1118060026	80
	SAGOE	1118060027	48
			1.384
PANTERAJA	LHOK PU'UK	1118070001	17
	TUNONG	1118070002	35
	TEUNGOH	1118070003	59
	PEURADE	1118070004	52
	REUDEUP	1118070005	34
	MESJID	1118070006	25
	MUKA BLANG	1118070007	8
	TU PANTEE RAJA	1118070009	0
			229
BANDAR BARU	MNS AKI NEUNGOH	1118080001	29
	MNS ABAH LUENG	1118080002	52
	MEUNASAH JLIEM	1118080003	44
	MNS SARAH PANYANG	1118080004	54
	MNS BLANG SUKON	1118080005	113
	MNS KAYEE JATOE	1118080006	140
	MNS BLANG BARO	1118080007	56
	MNS BLANG IBOIH	1118080008	78
	MNS DAYAH LANGIEN	1118080009	37
	MNS BLANG KRUENG	1118080010	35
	MEUNASAH ALUE	1118080011	39
	MNS TANOH MIRAH	1118080012	48
	MNS UJONG LEUBAT	1118080013	52
	MNS TUALADA	1118080014	25
	MNS CUT LANGIEN	1118080015	49
	MEUNASAH SAGOE	1118080016	81
	MNS BAROH COT	1118080017	52
	MEUNASAH BALEE	1118080018	62
	MNS TEUNGOH	1118080019	67
	MNS BAROH MUSA	1118080020	62
	MNS PARU KEUDE	1118080021	1
	MNS LANCANG	1118080022	-
	MNS UDEUNG	1118080023	26
	MEUNASAH ARA	1118080024	38
	MNS BLANG GLONG	1118080025	51
	MEUNASAH KEUDE	1118080026	3
	MNS PUEB LUENG NIBONG	1118080027	46
	MNS DABOIH	1118080028	30
	MNS PULO RHENG	1118080029	23
	MNS GAMPONG	1118080030	27
	MNS DAYAH NYONG	1118080031	34

KECAMATAN	GAMPONG	ID GAMPONG	LUAS LAHAN BAKU SAWAH (Ha)
	MNS BEURANDEH	1118080032	30
	MNS KAYEE RAYA	1118080033	48
	MEUNASAH SIREN	1118080034	26
	MEUNASAH TUTONG	1118080035	30
	MNS MANYANG	1118080036	31
	MNS BAROH LANCOK	1118080037	60
	MEUNASAH MESJID	1118080038	47
	MNS PULO PUEB	1118080039	44
	MEUNASAH SAWANG	1118080040	17
	MEUNASAH BARO	1118080041	27
	MNS CUT NYONG	1118080042	43
	MNS PARU COT	1118080043	13
			1.872
			8.818

BUPATI PIDIE JAYA

 AIYUB BIN ABBAS

f.

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA


NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 Maret 2021 M

10 Sya'ban 1442 H

PERENCANAAN JANGKA MENENGAH KONVERSI LAHAN PERTANIAN PANGAN

No	KECAMATAN	GAMPONG	LUAS AREAL (Ha)
1	Bandar Dua	Meurandeh Alue (Jalan Nasional) Drien Bungong (Jalan Nasional) Meugit Sagoe (Jalan Nasional) Blang Dalam (Jalan Nasional) Muko Kuthang (Perluasan Permukiman) Paya Tunong (Perluasan Permukiman) Meuko Baroh (Perluasan Permukiman) Keude Ulee Gle (Perluasan Permukiman) Gampong Ulee Gle (Perluasan Permukiman)	7,00 0,50 1,25 2,75 4,00 2,50 4,00 0,75 2,00 24,75
2	Jangka Buya	Keurisi Meunasah Raya (Perluasan Permukiman)	1,00 1,00
3	Ulim	Balee Ulim (Jalan Nasional) Dayah Leubue (Jalan Nasional) Dayah Baroh (Jalan Nasional) Pulo Lhok (Jalan Nasional) Meunasah Krueng	7,25 3,50 4,25 3,00 4,25 22,25
4	Meurah Dua	Meunasah Raya (Jalan Nasional)	4,00 4,00
5	Meureudu	Beurawang (Pembangunan Mesjid Agung) Dayah Timu (Perluasan RSUD) Meunasah Lhok (Pembangunan Ruko) Mesjid Tuha (Pembangunan Ruko) Manyang Lancok (Perluasan Permukiman) Bunot (Jalan Nasional) Teupin Peuraho (Jalan Nasional) Kuta Trieng (Jalan Nasional)	6,00 10,00 1,50 0,50 2,00 5,00 3,00 0,75 28,75
6	Trienggadeng	Meucat (Jalan Nasional) Kuta Pangwa (Jalan Nasional) Meunasah Raya (Jalan Nasional) Sagoe (Jalan Nasional)	1,00 5,00 0,50 0,75 1,50
7	Panteraja	Reudeup (Jalan Nasional) Peurade (Jalan Nasional)	1,50 0,50 2,00
8	Bandar Baru	Teungoh Musa - Ara (Jalan Nasional) Blang Glong (Jalan Nasional) Keude Lueung Putu (Pembangunan Ruko) Dayah Langien (Perluasan Dayah Jeumala Amal dan Permukiman)	3,50 1,50 3,00 4,00 12,00
Total			96,25

BUPATI PIDIE JAYA

 AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN III : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA


NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 Maret 2021 M

10 Sya'ban 1442 H

PERENCANAAN JANGKA PANJANG KONVERSI LAHAN PERTANIAN PANGAN

No	Kecamatan	Gampong	Luas Areal (Ha)
1	Bandar Dua	Kuta Krueng (Perluasan Dayah Darul Munawwarah)	3
		Uteun Bayu (Perluasan Permukiman)	2
		Pulo (Perluasan Permukiman)	1
			6
	Jangka Buya	Jurong Ara (Perluasan Permukiman)	0,75
		Jurong Teungoh (Perluasan Permukiman)	1,95
		Jurong Binje (Perluasan Permukiman)	1
		Keude Jangka Buya (Perluasan Permukiman)	3,55
		Meunasah Mee (Perluasan Permukiman)	0,25
	7,5		
2	Ulim	Dayah Leubue (Perluasan Permukiman)	3
			3
3	Meurah Dua	Beuringen (perluasan Permukiman)	3
		Teupin Pukat (Perluasan Permukiman)	3
			6
4	Meureudu	Meunasah Lhok (Perlusaan Permukiman)	3
		Geuleudah (Perluasan Permukiman)	3
		Dayah Timu (Perluasan Permukiman)	3
		Bunot (Perluasan Permukiman)	5
		Rhieng Mancang (Perluasan Permukiman)	4
		Rhieng Blang (Perluasan Permukiman)	4
		Rungkom (Perluasan Permukiman)	2
		Teupin Peuraho (Perluasan Permukiman)	3
	27		
5	Trienggadeng	Meue (Perluasan Permukiman)	3
			3
Total			52,5

BUPATI PIDIE JAYA

 AIYUB BIN ABBAS

4

LAMPIRAN IV : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA


NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 Maret 2021 M

10 Sya'ban 1442 H

KONVERSI LAHAN SAWAH LINTASAN JALAN TOL


No	KECAMATAN	GAMPONG	LUAS AREAL (Ha)
1	Bandar Baru	Blang Sukon Sarah Panyang	1,7 2,5 4,2
2	Meureudu	Mulieng Dayah Tuha Kulam Rambong Grong Grong Kuta Trieng Teupin Peuraho	3,2 2,4 1,5 2,4 2,5 2,5 2 16,5
3	Meurah Dua	Seunong	2,1 2,1
4	Bandar Dua	Gahru	8 8
Total			30,80

1. BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN V : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 Maret 2021 M
10 Sya'ban 1442 H

PERENCANAAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

No	KECAMATAN	GAMPONG	LUAS AREAL (Ha)
1	Bandar Baru	Jiem-Jiem	17,20
		Kayee Jatoe	20,00
		Blang Sukon	20,00
		Abah Lueng	68,87
		Sarah Panyang	5,00
		Aki Neungoh	41,24
		172,31	
2	Panteraja	Muka Blang	78,10
		Lhok Puuk	7,50
		85,60	
3	Trienggadeng	Panton Raya	3,10 3,10
4	Meureudu	Lampoh Lada	90,50 90,50
5	Bandar Dua	Asan Kumbang	8,60
		Gahru	7,29
		Peulakan Tambo	6,00
		21,89	
6	Jangka Buya	Mukoe Jurong	11,00 11,00
Total			384,40

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN VI : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR : 1 TAHUN 2021


TANGGAL : 24 Maret 2021 M

10 Sya'ban 1442 H

PERENCANAAN LAHAN KERING / TEGALAN UNTUK LAHAN PERTANIAN PANGAN

No	KECAMATAN	GAMPONG	LUAS AREAL (Ha)
1	Bandar Baru	Aki Neungoh Blang Krueng Jiem-Jiem Abah Lueng Alue Tua Lada Sagoe Langien Dayah Langien Cut Langien Blang Iboih Teungoh Musa Baroh Musa Balee Musa Keude Paru Kayee Jatoe Blang Sukon Blang Baro Sarah Panyang	398,02
2	Panteraja	Lhok Puuk Muka Blang Tunong Mesjid Panteraja Peurade Reudeup TU	36,94
3	Trienggadeng	Peulandok Tunong Peulandok Teungoh Peulandok Baroh Deah Teumanah Tampui Reusep Panton Raya	944,46
4	Meureudu	Mulieng Lampoh Lada Rungkom Glumpang Tutong Rumpuen Meunasah Kulam	843,5
		Rambong Pohroh Blang Awe	
5	Meurah Dua	Seunong Lhok Sandeng Sarah Manee Lancok Meunasah Kulam	116,43

No	KECAMATAN	GAMPONG	LUAS AREAL (Ha)
6	Ulim	Balee Ulim Reuleut Bidok Pantang Cot Baloi Meunasah Mesjid Blang Rheu Cot Seutui Lhok Gajah Alue Keumiki Blang Cari	217,05
7	Jangka Buya	Buket Teungoh Reului Mangat Keurisi Meunasah Raya	1,76
8	Bandar Dua	Jeulanga Barat Kumba Gampong Baro Drien Tujoh Alue Sane Gaharu Lhok Pusong Paya Pisang Klat Cot Geureufai Asan Kumbang Cot Keng Blang Miroe Pulo Gapu Krueng Kiran Meurandeh Alue	178,73
Total			2.736,89

BURATI PIDIE JAYA

 AIYUB BIN ABBAS

fi.